



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
OBJEK RETRIBUSI BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kekayaan daerah berupa pemakaian tanah, telah diatur tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa pelayanan pemakaian tanah berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA OBJEK RETRIBUSI BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada objek retribusi berupa pelayanan atas pemakaian tanah adalah sebagai berikut :

- a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun :
 1. belum ada bangunan, sebesar $30,36 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 2. sudah ada bangunan, sebesar $6,07 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :
 1. perdagangan dan fasilitas umum komersial :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,76 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,68 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,53 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,38 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 2. perdagangan dan fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $5,05\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $4,55 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $3,49 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $3,04 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $2,02 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$.
3. Permukiman dan/atau fasilitas umum non komersial :
- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $0,2 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $0,175\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar $0,15 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $0,1 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- c. pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
- 1. fasilitas umum komersial, sebesar $21,58\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 2. fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall, sebesar $24,82\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 3. permukiman atau fasilitas umum non komersial, sebesar $10 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
- d. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
- 1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
 - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;

- 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar $94,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar $84,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar $73,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar $63,30\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
- a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $84,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $73,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $63,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $52,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
- e. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
 - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum, sebesar $49,80\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar $49,80\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

- 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar $45,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar $38,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
- a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $56,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$.
 - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$.
- f. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial,, sebesar $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$.
 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;
 - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$;

- c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
- g. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
- 1. untuk kawasan perdagangan dan/atau jasa komersial, sebesar $84,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $73,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $63,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $52,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
- h. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
- 1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
 - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;
 - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$;

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.

- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b angka 3 untuk keperluan tempat ibadah tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b angka 3 untuk kegiatan sosial diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 3 untuk keperluan rumah tinggal bagi anggota veteran diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006